Instrumen Kebijakan Fiskal Pemerintah Pasca Dampak Pandemi COVID-19 di Indonesia

Alima Agustin

Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi COVID-19 menjadi mimpi buruk bagi semua sektor, salah satunya adalah sektor perekonomian. Dimana guna mengurangi angka penyebaran virus pemerintah Indonesia memberlakukan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Muharir, 2021). Sistem ini mau tidak mau dijalankan karena virus COVID-19 banyak membuat korban jiwa berjatuhan dimana kasus paparan virus ini di seluruh dunia mencapai 3.900.000 serta korban meninggal dunia > 270.000 jiwa (Kusuma, Bagus Kusuma Wijaya and Wayan Eny Mariani, 2021). Kemudian di Indonesia tercatat 463.000 jiwa di konfirmasi positif dengan jumlah orang yang kehilangan nyawa tercatat 15.148 jiwa (Samsir, Ambiyar, Unung Verawardina, Firman Edi, 2021). Saat sistem perekoniam di dunia terganggu karena pembatasan akibat COVID-19, maka juga akan berdampak pada perekoniam dalam negeri juga. Intervensi pemerintah guna melakukan dorongan jalannya perekonomian dan tumbuh cepatnya ekonomi terutama pada negara yang sedang tumbuh, dapat dijalankan dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal (Silalahi and Ginting, 2020).

Perkembangan ekonomi makro yang lambat di Indonesia konsisten dengan penurunan kesejahteraan manusia. Dimana pada saat PSBB diterapkan menyebabkan pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang turut menyebabkan turunnya kinerja operasional para pengusaha yang berujung pada keputusan pengurangan jam kerja serta jumlah karyawan yang bekerja (Iriyadi and Purba, 2022). Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020 dalam jurnal Lativa (2021) dampak pemberlakukan PSBB menyebabkan jumlah pengangguran tumbuh cukup banyak dimana pada 2020, yaitu sebanyak 2,67 juta karyawan menganggur, kemudian jumlah karyawan yang terdampak COVID-19 teridentifikasi sebanyak 29,12 juta karyawan. Lalu, total orang yang menyandang disabilitas naik menjadi 1,63 juta pada bulan Maret 2020 dan 1,13 juta pada bulan September 2020. Untuk mengatasi dampak COVID-19, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang dapat kembali menumbuhkan perekonomian melalui kebijakan fiskal (Riyanto and Nyoman Asri Hapsari Pande Mudara, 2021).

Kebijakan fiskal mempunyai 2 instrumen penting didalamnya yaitu instrumen penerimaan dan instrumen pengeluaran (Markavia, Febriani and Latifah, 2022). Instrumen penerimaan tidak hanya bersumber dari pajak akan tetapi juga berasal dari bantuan ataupun pinjaman dari luar negara (Juliani, 2020). Penerimaan inilah yang kemudian dibagi menjadi dua unsur dimana terdapat penerimaan dari Perpajakan serta Penerimaan Negara Bukan Pajak atau biasa disebut PNBP (Kurniasih, 2016). Kemudian untuk pengeluaran dimana guna mencapai stabilitas perekonomian, pemerintah harus mengurangi atau meningkatkan pengeluaran pemerintah sesuai dengan keadaan saat itu. Di Indonesia kebijakan fiskal sudah termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau biasa disebut dengan APBN. Saat pandemi COVID-19 kebijakan fiskal sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama pemerintahan harus membantu menyediakan obat, peralatan kesehatan, pegawai kesehatan atau non-kesehatan, serta hal lain berhubungan agar pandemi COVID-19 tertangani (Juliani, 2020). Selain itu kebijakan fiskal juga diperlukan untuk membantu pertumbuhkan ekonomi yang memburuk akibat dampak pandemi COVID-19.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari uraian diatas, maka permasalah yang akan dibahas pada esai ini adalah: 1). Bagaimana implementasi pemerintah pada perekonomian negara Indonesia guna menghadapi dampak pandemi COVID-19 terjadi melalui instrumen kebijakan fiskal? 2). Bagaimana penerapan instrumen kebijakan baik penerimaan (pajak) dan pengeluaran yang relevan untuk dilakukan pemerintah saat pandemi COVID-19 terjadi? 3). Bagaimana pola konsumsi dan peran pemerintah terhadap masyarakat saat pandemi COVID-19?

1.3 Tujuan Esai Ilmiah

Tujuan esai ilmiah ini adalah diharapkan pembaca dapat mengetahui implementasi pemerintah pada kebijakan fiskal untuk mengatasi efek COVID-19 pada sektor ekonomi di negara Indonesia, serta instrumen kebijakan fiskal apa yang cocok untuk dilakukan pemerintah mengingat pada saat pandemi perekonomian di Indonesia turun sangat drastis dan banyak masyarakat yang membutuhkan penanganan medis.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah guna menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran pemerintah dengan rancangan rezim pajak yang sudah dibuat sebelumnya (Mirani *et al.*, 2021). Teori Keynes adalah dasar dari kebijakan fiskal ini yang muncul sebagai respon atas *Great Depression* yang melanda sistem ekonomi Amerika pada sekitar tahun 1930 (Lativa, 2021). Dalam buku miliknya dengan judul *The General Theory of Employment* Keynes juga turut mengkritik teori Klasik dimana dalam keadaan *Full Employment* pembelanjaan pemerintah dapat menurunkan belanja swasta (Lativa, 2021). Sedangkan menurut teori Keynes justru ke ikut sertaan atau intervensi pemerintah dapat membuat kondisi ekonomi lebih baik (Nafi'ah, Arifin and Haq, 2021).

Menurut Rizal Ma'ruf & Andriansyah (2022) kebijakan fiskal memiliki dua instrumental yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan berasal dari penerimaan pajak, pinjaman baik dari dalam serta luar negeri, dan pinjaman bank sentral. Kemudian untuk pengeluaran bisa berbentuk biaya belanja barang/jasa, biaya belanja modal, biaya belanja pegawai, dan biaya transfer. Kebijakan fiskal juga turut mempengaruhi inflasi yang terjadi (Purwaningsih, 2022). Pengaruh kebijakan fiskal terhadap pengeluaran serta inflasi merupakan suatu keadaan dimana peningkatan belanja publik berpengaruh baik terhadap PDB, sedangkan naiknya pajak berpengaruh pada turunnya PDB (Tambunan, 2020). Pengaruh baik pengeluaran yang dilakukan pemerintah ditambah pengaruh buruk pajak pada produk domestik bruto beriringan dengan pemikiran Keynes berupa peran pemerintah sebagai penggerak ekonomi dengan studi empiris di negara-negara maju. Pengaruh belanja publik terhadap produk domestik bruto lebih cenderung diripada dengan pajak, hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut masih cukup efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan pajak, terutama pada masa resesi. Efek anti-inflasi dari belanja publik pada akhirnya dapat dijelaskan dengan efek multiplier dari investasi publik (termasuk infrastruktur) yang lebih besar daripada belanja rutin (Silalahi and Ginting, 2020).

2.2 Penerimaan Negara

Penerimaan negara adalah penerimaan yang didapatkan dari dalam negeri serta bantuan atau pemerian dari negara lain. Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai Barang-Jasa (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Cukai, dan pajak lainnya merupakan penerimaan dalam

negeri (Ikhsan and Amir, 2016). Sistem pajak di Indonesia saat ini lebih mendominasi ke arah pajak langsung walaupun pajak tidak langsung besarnya masih cukup tinggi bahkan nilainya nyaris sama dengan pajak langsung (Fery, 2021). Sedangkan rasio hasil dari pajak pada PDB (tax ratio) terus fluktuatif. Alasan terpenting untuk menaikkan penerimaan pajak yaitu reformasi sistem perpajakan yang harus lebih bermuara pada terwujudnya asas keadilan ketika memungut pajak (Barid and Wulandari, 2021). Terwujudnya rasa adil atas hak pajak ditentukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas beban pajak final yang didasarkan dari ekonomi dan sistem biaya penarikannya. Menurut Friedlaender dalam jurnal Silalahi & Ginting (2020) pajak digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu pajak secara langsung serta pajak secara tidak langsung.

2.3 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran negara merupakan konsumsi atas barang/jasa yang dijalankan pemerintah beserta pemberian anggaran yang dijalankan pemerintah guna kebutuhan administratif pemerintah serta aktivitas-aktivitas pembangunan (Hidayah, Yusuf and Ajuna, 2022). Pengeluaran yang dijalankan pemerintah mempunyai dasar pemikiran dari rumus persamaan pendapatan nasional, yaitu $Y = C + I + G + (X-M)$, sebagai sumber validitas sudut pandangan Keynesian betapa penting intervensi pemerintah pada sektor ekonomi (Silalahi and Ginting, 2020). Dari persamaan itu terlihat jika positif atau negatifnya pengeluaran negara akan mempengaruhi pendapatan nasional. Terdapat beberapa hal yang menjadi dasar diambilnya suatu keputusan didalam bagaimana dikelolanya pengeluaran pemerintah (Juliani, 2020). Pemikiran pada pengeluaran yang dijalankan pemerintah dapat dibagi menjadi 2, yaitu teori makro dan teori mikro. Beberapa contoh pengeluaran negara diantaranya yaitu biaya kompensasi pegawai, bantuan kepada masyarakat, pengeluaran guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemerintah, perawatan sarana-prasarana pemerintah, dan lain sebagainya.

3. PENDEKATAN

Esai ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menekankan pada pernyataan yang bersifat deskriptif yaitu melalui kajian literatur yang memiliki tujuan untuk memberi gambaran kejadian berdasarkan fakta yang ada (Yuliani, 2018). Penelitian terdahulu yang sejalan dijadikan sebagai pertimbangan kembali dalam memilih model pendekatan. Oleh karena itu, esai ini relevan menggunakan pendekatan kualitatif, karena esai ini dibuat dengan mengumpulkan data penelitian terdahulu melalui studi kepustakaan (Suardi, 2017).

Sumber-sumber yang digunakan dapat dipercaya dan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan, misalnya jurnal ilmiah terindeks nasional atau website resmi yang menerbitkan informasi pendukung penelitian.

4. PEMBAHASAN

4.1 Penerimaan Kebijakan Fiskal di Indonesia Pasca Pandemi COVID-19

Perkembangan bagian penerimaan terutama yang berasal dari pajak sampai berakhirnya bulan Maret tahun 2020 tetap berasal dari pajak konsumsi rumah tangga, walaupun penerimaan pajak juga dapat dipengaruhi dari kecenderungan melemahnya kegiatan agregasi dan bisnis internasional, serta tidak sehatnya kegiatan perekonomian akibat dampak COVID-19 (Adiyanta, 2020). Sejalan dengan adanya PSBB yang harus dijalankan dengan peraturan Kerja dari Rumah pada kawasan baik swasta dan publik, kegiatan bisnis mulai berjalan lambat akhir bulan Maret tahun 2020, yang dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan domestik, yang selanjutnya bisa menekan pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (NPP DN) domestik pada bulan April 2020 (Hidayah, Yusuf and Ajuna, 2022). Menurut Santoso dalam jurnal Amalia and Saputra (2021) Ibu Sri Mulyani selaku menteri keuangan Indonesia menyampaikan bahwa sektor ekonomi disemua negara yang terdampak COVID-19 mengalami peregangan pada kuartal II pada tahun 2020 sebanyak minus 5,32 persen akan tetapi mampu tumbuh kembali secara bertahap.

Akibat dari adanya kebijakan PSBB yang dilakukan, pemerintah memberi sarana berupa pengurangan pembayaran Pajak Penghasilan yang di atur pada pasal 29 OP dan maklumat SPT OP (Haykal and Suhendra, 2022). Kebijakan baik pada ekonomi makro dan mikro yang ditunjukkan guna mengentaskan diri dari COVID-19 tetap dapat menjaga harapan baik semua sektor perekonomian, mulai dari dalam atau luar negeri. Adanya kebijakan *lockdown* tidak dijalankan karena beragam pendapat, salah satunya adalah kesanggupan negara menanggung akibat dari adanya *lockdown* itu sendiri (Widiastuti and Silfiana, 2021). Beberapa kebijakan fiskal yang telah dipakai guna memanajemen COVID-19 yaitu dari pajak penghasilan badan dan pajak impor atau PDRI yang terdiri atas beberapa macam, yaitu impor dari Pajak Penghasilan atau PPh, pajak penghasilan ekspor, impor dari Pajak Penghasilan atau PPN, serta Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) (Marlina and Syahribulan, 2021).

Keadaan sebagai dampak pandemi COVID-19 membuat penerimaan pajak sangat jauh dari anggaran yang sudah ditargetkan. Oleh sebab itu, pemerintah harus

dapat mengantisipasi akan kondisi tersebut dengan perbaikan target penerimaan pajak, dan kegiatan perkembangan perekonomian serta pandangan akan hal pada ekonomi makro lainnya. Selain itu pemerintah perlu kembali menata target penerimaan negara kembali pada APBN tahun 2020 dikarenakan sasaran APBN dirasa sulit untuk dicapai atau bahkan defisit (Suparman, 2021). Penerimaan pajak tahun 2020 diasumsikan menurun sebanyak 403,1 triliun rupiah. Pada APBN, penerimaan pajak ditargetkankan sebanyak 1.865,7-1.462,7 triliun rupiah (Suparman, 2021). Penerimaan pajak turun karena kondisi ekonomi yang lebih melemah, adanya support dari penarikan pajak dan tarif pajak penghasilan yang lebih rendah, turunya perekonomian ini dikarenakan PSBB yang membatasi mobilitas kegiatan perekonomian sehingga harga juga menurun.

4.2 Kebijakan Fiskal sebagai Pengeluaran Pemerintah Indonesia Pasca Pandemi COVID-19

Menurut Dhyaksa dalam jurnal Silalahi and Ginting (2020) beberapa langkah yang diambil pemerintah selama mengalami dampak pandemi COVID-19 yaitu terutama mendukung sisi kesehatan, memberikan tambahan penghasilan kepada para pekerja medik, bantuan sosial, penurunan harga listrik, menambah dana kartu pra kerja, memulihkan perekonomian, mengantisipasi minusnya APBN, meringankan angsuran nasabah KUR, memperhatikan sektor non-fiskal, manata kembalai fokus dan sasaran belanja negara, serta menyaiapkan peratutran perundang-undangan yang tepat. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor satu tahun 2020, pemerintah mempunyai kekuasaan menjalankan sebuah usaha yang akan membawa dampak pada pengeluaran APBN saat dana untuk anggaran ini belum dicapai (Zubarita, 2022).

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor empat puluh tiga Tahun 2020, dana penanganan COVID-19 dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian atau lembaga (Mogi, Nainggolan and Pondaag, 2021). Langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19 didasarkan pada dana DIPA dan, dalam kasus mendesak, otoritas keuangan dapat mengambil langkah-langkah yang mengakibatkan beban anggaran negara ketika dana tidak tersedia atau tidak mencukupi. Keputusan pemerintah memfokuskan anggaran yang besar guna memberantas virus COVID-19 relatif sedikit berbeda dengan keputusan negara yang sudah maju yang mencatatkan jumlah kasus positif dan korban meninggal terbanyak di dunia. Anggaran yang dialokasikan pemerintah Indonesia untuk menangani pandemi Covid-19 dan sektor yang ditimbulkannya cukup besar. PDB nasional Indonesia sekitar 15.000 triliun rupiah, sehingga berani mentargetkan sekitar 400 triliun rupiah. Menurut Syahputri (2021) selama menghadapi dampak dari adanya

COVID-19 pemerintah telah melakukan pengeluaran pemerintah atau stimulus pemerintah sebanyak 3 kali antara lain:

1. Pada bulan Februari, pemerintah memberi bantuan berupa stimulus fiskal sebesar 8,5 triliun rupiah untuk mendorong perekonomian dalam negera pada industri pariwisata.
2. Pada tengah bulan Maret, pemerintah kemudian memberikan bantuan kembali paket stimulus tambahan senilai 22,5 triliun rupiah. Insentif ini berupa langkah-langkah fiskal dan non-fiskal untuk mendukung sektor industri dan memfasilitasi ekspor dan impor.
3. Pada akhir bulan Maret, pemerintah memberlakukan PSBB guna mencegah virus semakin menular ke banyk orang. Guna mendukung kebijakan kesehatan juga diberikan insentif sebesar 405,1 triliun rupiah.

Guna dapat memberikan anggaran pada stimulus ini, pemerintah menambah sumber pembiayaan dengan redistribusi anggaran, penerbitan SUN atau surat berharga, pinjaman kepada IMF atau lembaga multilateral, dan pinjaman melalui hubungan dengan negara lain. Menghadapi dampak perekonomian akibat virus COVID-19 di Indonesia sangat bergantung pada keputusan politik dan kemauan pemerintah untuk menangani wabah tersebut.

5. KESIMPULAN

Menanggapi pandemi COVID-19 pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada penerimaan terutama pajak dan pengeluaran negara guna menjaga tumbuh dan stabilnya perekonomian. Pada bagian penerimaan, negara perlu mempertimbangkan pemberian anggaran penerimaan dari PPN atau Pajak Pertambahan Nilai Barang-Jasa dan PPh atau Pajak Penghasilan yang selama ini menjadi pemasukan utama negara. Pada bagian pengeluaran, pemerintah hendaklah bisa mempertimbangkan konkretisasi anggaran sehingga anggaran dapat memiliki sasaran yang tepat serta memprioritaskan gerakan utama untuk membangkitkan perekonomian akibat virus COVID-19. Guna memperkecil kekurangan anggaran pada banyaknya pembiayaan pemerintah bisa dilakukan dengan perbaikan pada dana yang ada pada APBN agar dapat optimal dijalankan sepanjang menghadapi dampak COVID-19.

.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyanta, F.S. (2020) ‘Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19’, *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), pp. 162–181. Available at: https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.162-181.

Amalia, N.M. and Saputra, S.A. (2021) ‘Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Indonesia Akibat Kebijakan Pemerintah terhadap Pandemi Covid-19’, *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 5(2), p. 159. Available at: https://doi.org/10.21043/ji.v5i2.10033.

Barid, F.M. and Wulandari, S. (2021) ‘Praktik Penghindaran Pajak Sebelum dan Setelah Pandemi Covid – 19 di Indonesia’, *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), pp. 68–74. Available at: https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.17.

Fery, I. (2021) ‘Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19’, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 7(1), pp. 72–83.

Haykal, R.A. and Suhendra, M. (2022) ‘TINJAUAN PENDAPATAN PERPAJAKAN PPH PASAL 25/29 PADA KPP PRATAMA TANJUNG PINANG SEBELUM DAN KETIKA PANDEMI COVID-19’, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 2, pp. 393–402.

Hidayah, S.N., Yusuf, S.D. and Ajuna, L.H. (2022) ‘STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENGHADAPI DAMPAK PANDEMI COVID-19’, *Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 3, pp. 28–39.

Ikhsan, S.L. and Amir, A. (2016) ‘Analisis Struktur Pajak dan Faktor yang Mempengaruhi Rasio Pajak di Indonesia’, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 3(4), pp. 195–208. Available at: https://doi.org/10.22437/ppd.v3i4.3528.

Iriyadi and Purba, J.H.V. (2022) ‘Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Faktor Pendorong Pada Pandemi Covid-19’, *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(3), pp. 529–544. Available at: https://doi.org/10.37641/jimkes.v10i3.1557.

Juliani, H. (2020) ‘Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19’, *Administrative Law & Governance Journal*, 3(4), pp. 2621–2781.

Kurniasih, D.A. (2016) ‘Pembaharuan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan

Pajak', *Rechtsvinding*, 5(2), pp. 257–275.

Kusuma, B., Bagus Kusuma Wijaya and Wayan Eny Mariani (2021) 'Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Perhotelan Di Bali', *Warmadewa Management and Business Journal (WMBJ)*, 3(1), pp. 49–59. Available at: https://doi.org/10.22225/wmbj.3.1.2021.49-59.

Lativa, S. (2021) 'Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19 dalam Meningkatkan Perekonomian', *Jurnal Ekonomi*, 23(3), pp. 161–175.

Markavia, R.N., Febriani, F.N. and Latifah, F.N. (2022) 'Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6(2), pp. 81–91. Available at: https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1123.

Marlina, L. and Syahribulan, S. (2021) 'Peranan Insentif Pajak Yang Di Tanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi Covid 19', *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 2(2). Available at: https://doi.org/10.36090/e-dj.v2i2.910.

Mirani, K.P. *et al.* (2021) 'THE GOVERNMENT'S FISCAL POLICY STRATEGY TO IMPROVE THE ECONOMY OF INDONESIA IN THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD', *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), pp. 193–204. Available at: http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index.

Mogi, S., Nainggolan, M.G. and Pondaag, A.H. (2021) 'TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PRINSIP LEAVE NO ONE BEHIND DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA', *Lex Crimen*, X(11), pp. 192–200.

Muharir, Z. (2021) 'Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 1(1), pp. 7–12. Available at: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.13651.94241/1.

Nafi'ah, B., Arifin, N.R. and Haq, F. (2021) 'Model Instrumen Kebijakan Fiskal Islam dalam Penanganan Covid-19', *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 7(1), pp. 2013–2015.

Purwaningsih, E. (2022) 'PROPORSI KEBUTUHAN DALAM UPAYA PENGENTASAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA', *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, 11(04), pp. 24–35.

Riyanto and Nyoman Asri Hapsari Pande Mudara (2021) 'Kebijakan Fiskal Dalam Pandemi Covid-19 : Dampak Dan Tantangan Penerimaan Pajak Di Kpp Wajib Pajak Besar Dua', *Scientax*, 2(2), pp. 248–264. Available at: https://doi.org/10.52869/st.v2i2.227.

Rizal Ma'ruf, M. and Andriansyah, E.H. (2022) 'Kebijakan Fiskal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Fiscal Policy and the

Impact on Indonesians Economic Growth During the Pandemic', *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 10(3), pp. 346–356.

Samsir, Ambiyar, Unung Verawardina, Firman Edi, R.W. (2021) 'Analisis Sentimen Pembelajaran Daring Pada Twitter di Masa Pandemi COVID-19 Menggunakan Metode Naïve Bayes', *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 5(1), p. 149. Available at: https://doi.org/10.30865/mib.v5i1.2604.

Silalahi, D.E. and Ginting, R.R. (2020) 'Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19', *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), pp. 156–167.

Suardi, W. (2017) 'Catatan kecil mengenai desain riset deskriptif kualitatif', *Jurnal EKUBIS*, 2(1), pp. 1–11.

Suparman, N. (2021) 'Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Negara', *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(1), pp. 31–42. Available at: https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.261.

Syahputri, S.E.F. *et al.* (2021) 'Perspektif Ekonomi: Stimulus Pandemi Covid-19 Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020', *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 4(2), pp. 138–148. Available at: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i2.1652.

Tambunan, M.R.U.D. (2020) 'Kebijakan Perpajakan Di Indonesia Untuk Kemudahan Ekonomi Saat Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(2), pp. 173–192. Available at: https://doi.org/10.25077/jakp.

Widiastuti, A. and Silfiana, S. (2021) 'Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa', *Jurnal Ekonomi-Qu*, 11(1), p. 97. Available at: https://doi.org/10.35448/jequ.v11i1.11278.

Yuliani, W. (2018) 'METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING', *Quanta*, 2(1), pp. 83–91. Available at: https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497.

Zubarita, F.R. (2022) 'Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 Terhadap Penggunaan Anggaran Di Masa Pandemi', *Jurnal Lex Renaissance*, 7(2), pp. 265–280. Available at: https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art4.